



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT BUDIASIH SERANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 1881/UN39.5.FE/HK.07/2024

Nomor Pihak Kedua : 001/PT/BA/SK/DIR/XII/21

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-05-2024) bertempat di Serang, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- I. **Prof. Usep Suhud, Ph.D**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. Tajus Ibrahim, MM., FISQua., C.Sk**, Direktur Rumah Sakit Budiasih, berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BUDIASIH dengan Nomor 001/PT-BA/SK-DIR/XII/21 pada tanggal 17 Desember 2021 dan Surat Kuasa Direktur PT. BUDIASIH dengan Nomor 022/PTBA/XII/21 pada tanggal 21 Desember 2021, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Budiasih, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. KH. Sochari No. 39, Kel. Serang, Kota Serang, Banten - 42118, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka :

1. Melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penelitian;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia;
  - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak kedua	

2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
3. Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:
  - a. Program Studi S1 Akuntansi
  - b. Program Studi S1 Manajemen
  - c. Program Studi S1 Bisnis Digital
  - d. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
  - e. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
  - f. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
  - g. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
  - h. Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
  - i. Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan
  - j. Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan
  - k. Program Studi S2 Magister Akuntansi
  - l. Program Studi S2 Magister Manajemen
  - m. Program Studi S2 Magister Pendidikan Ekonomi

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridarma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat di dalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal disepakatinya perpanjangan perjanjian yang melebihi tanggal berlakunya perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini dengan sendirinya akan tetap berlaku sampai perjanjian untuk periode berikutnya selesai ditandatangani dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi korespondensi via WhatsApp atau Email;
4. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen *Implementation Arrangement* yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
5. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 5

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak kedua	

3. **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
4. Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 2 adalah sesuai dengan pembiayaan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
  - a. Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
  - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini dan sebab lain yang disetujui **PARA PIHAK**; dan/atau
  - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat.
2. Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Serang.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/ dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/ atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
2. Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**  
Gedung M, Kampus A UNJ  
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

U.P. : Prof. Usep Suhud, Ph.D.  
Telp : 021-4721227  
Email : fe@unj.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**Rumah Sakit Budiasih Serang**  
Jl. KH. Sochari No.39, Sumurpecung,  
Serang, Banten, 42118

U.P. : dr. Tajus Ibrahim, MM., FISQua., C.Sk  
Telp : 0254-212484  
Email : sekdirrsbudiasih@gmail.com

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak kedua	

3. Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
4. Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
  - a. Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
  - b. Pada saat email telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.


**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

**PIHAK PERTAMA**




**Prof. Usep Suhud, Ph.D** 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PIHAK KEDUA**



**dr. Tajus Ibrahim, MM., FISQua., C.Sk**  
Direktur Rumah Sakit Budiasih Serang

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak kedua	